



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

Gedung B Kampus I Universitas Bung Hatta, Jln. Sumatera Ulak Karang Padang

Telp.: 0751443715 Fax: 07517055475

Web: www.fpiik.bunghatta.ac.id email: fpiik@bunghatta.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 149/FPIK/HATTA/II-2014

Tentang :

PENUNJUKKAN TIM PENGUJI UJIAN/SIDANG MASALAH KHUSUS (SKRIPSI) PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta

MENIMBANG : 1. Bahwa mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan harus mengikuti Ujian/Sidang Masalah Khusus (skripsi)
1. Bahwa mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Program Strata Satu (S-1).

Nama : **RANTI**
Nomor Pokok Mahasiswa : **0910016111032**
Jurusan : **Budidaya Perairan**

Telah memenuhi persyaratan melaksanakan Seminar Masalah Khusus (Skripsi).

2. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk penyelenggaraannya perlu ditunjuk suatu tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta
4. Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta Nomor 333/SK-1/KP/VIII-2004 tanggal 5 Agustus 2004
5. Statuta Universitas Bung Hatta tanggal 30 Desember 2006
6. Buku Pedoman Universitas Bung Hatta

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagai personalia Tim Penguji Seminar Masalah Khusus (Skripsi) Program Strata Satu (S-1) dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua Penguji : Dr. Ir. Abdullah Munzir, M.S
2. Anggota/Penguji : Ir. Mas Eriza, M.P
3. Anggota/Penguji : Prof. Dr. Ir. M.Amri, M.P
4. Anggota/Penguji : Drs. Dahnil Aswad, M.Si
5. Anggota/Penguji : Dra.Elfrida, M.Si

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 25 Februari 2014

DEKAN



Ir. Yempita Efendi. MS

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Rektor Universitas Bung Hatta di Padang
2. Saudara Ketua Jurusan Dilingkungan FPIK Universitas Bung Hatta
3. Yang bersangkutan
4. File